



PUTUSAN
Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriyanto alias Apri bin Subiayamto;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 9 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Rt. 6 Kelurahan Mesat Jaya
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020;

Terdakwa Apriyanto alias Apri bin Subiayatmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 23 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg tanggal 23 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Apriyanto alias Apri bin Subiayamto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Apriyanto alias Apri bin Subiayamto** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,820 gram (Sisa Lab 0,797);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,381 gram (Sisa Lab 0,330 gram);
 - Seperangkat alat hisab sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas papier cigarettes;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa **Apriyanto alias Apri bin Subiayatmo** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **APRIYANTO ALIAS APRI BIN SUBIAYAMTO**, bersama-sama dengan Sdr. Dedi Indra Kurnia Alias Indra Bin Ali Amin (Penuntutan Terpisah), pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Bengkel Radiator Jalan Nanas Lintas Rt. 07 Kelurahan Megang Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman: 2 (dua) bun gkus Plastik Bening Masing-Masing berisikan Kristal-Kristal Putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,820 gram (Sisa Lab 0,797 mengandung Metamfetamina)***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Deddy Andrian bersama dengan saksi Ade Yogi yang merupakan Anggota Satuan Reskrim Narkoba Piores Lubuklinggau mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa di Bengkel Radiator yang berada di Jalan Nanas Lintas Rt. 07 Kelurahan Megang Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau sering dijadikan tempat Mengkonsumsi Narkotika;

Setelah mendapatkan Informasi tersebut selanjutnya saksi Deddy Andrian bersama dengan saksi Ade Yogi langsung mendatangi Bengkel

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan sesampainya di bengkel tersebut terlihat terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu bersama dengan Sdr. Dedi Indra Kurnia Alias Indra Bin Ali Amin (Penuntutan Terpisah), kemudian terdakwa dan Sdr. Dedi langsung ditangkap dan dilakukan Penggeledahan di badan, Pakaian serta bengkel tersebut;

Kemudian ditemukan 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Berisikan Kristal-Kristal Putih Narkotika Jenis Shabu di luar bengkel, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Dedi Indra Kurnia Alias Indra Bin Ali Amin (Penuntutan Terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau;

Berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Berisikan Kristal-Kristal Putih Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa Apriyanto Alias Apri Bin Subiayamto;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 3215/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dengan Kesimpulan sebagai berikut bahwa 2 (dua) bungkus Plastik Bening Masing-Masing berisikan Kristal-Kristal Putih Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,820 gram (Sisa Lab 0,797) selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang — undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan narkotika golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dan instansi terkait yang berwenang Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 112 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DAN
KEDUA

Bahwa Terdakwa **APRIYANTO ALIAS APRI BIN SUBIAYAMTO**, bersama-sama dengan Sdr. Dedi Indra Kurnia Alias Indra Bin Ali Amin (Penuntutan Terpisah), pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Bengkel Radiator Jalan Nanas Lintas Rt. 07 Kelurahan Megang Kecamatan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman : 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Daun-Daun Kering dengan berat netto 0,381 gram (Sisa Lab 0,330 gram mengandung Ganja),** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi Deddy Andrian bersama dengan saksi Ade Yogi yang merupakan Anggota Satuan Reskrim Narkotika Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi dan masyarakat bahwa di Bengkel Radiator yang berada di Jalan Nanas Lintas Rt. 07 Kelurahan Megang Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau sening dijadikan tempat Mengonsumsi Narkotika;

Setelah mendapatkan Informasi tersebut selanjutnya saksi Deddy Andrian bersama dengan saksi Ade Yogi langsung mendatangi Bengkel tersebut, dan sesampainya di bengkel tersebut terlihat terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu bersama dengan Sdr. Dedi Indra Kurnia Alias Indra Bin Ali Amin (Penuntutan Terpisah), kemudian terdakwa dan Sdr. Dedi Indra Kurnia Alias Indra Bin Ali Amin langsung ditangkap dan dilakukan Penggeledahan di badan, Pakaian serta bengkel tersebut.

Kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, barang dan biji kering Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) Lembar Kertas Papier Cigarettes yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri oleh Sdr. Dedi Indra Kurnia Alias Indra Bin Ali Amin, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Dedi Indra Kurnia Alias Indra Bin Ali Amin (Penuntutan Terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau;

Berdasarkan keterangan terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Daun-Daun Kering adalah milik Sdr. Dedi Indra Kurnia Alias Indra Bin Ali Amin;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.3215/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dengan Kesimpulan sebagai berikut bahwa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Daun-Daun Kering dengan berat netto 0,381 gram (Sisa Lab 0,330 gram) selanjutnya dalam berita acara disebut BB2 **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang — undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan narkotika golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dan instansi terkait yang berwenang Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 111 AYAT (1)JO PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **APRIYANTO ALIAS APRI BIN SUBIAYAMTO**, bersama-sama dengan Sdr. Dedi Indra Kurnia Alias Indra Bin Ali Amin (Penuntutan Terpisah), pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020, bertempat di Bengkel Radiator Jalan Nanas Lintas Rt. 07 Kelurahan Megang Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, pembuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, benawal ketika saksi Deddy Andrian bersama dengan saksi Ade Yogi yang merupakan Anggota Satuan Resknim Nankoba Piores Lubuklinggau mendapatkan informasi dan masyanakat bahwa di Bengkel Radiator yang berada di Jalan Nanas Lintas Rt. 07 Kelurahan Megang Kecamatan Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau sering dijadikan tempat Mengkonsumsi Narkotika;

Setelah mendapatkan Informasi tersebut selanjutnya saksi Deddy Andrian bersama dengan saksi Ade Yogi langsung mendatangi Bengkel tersebut, dan sesampainya di bengkel tersebut terlihat terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu bersama dengan Sdr. Dedi Indra Kurnia Alias Indra Bin Ali Amin (Penuntutan Terpisah), kemudian terdakwa dan Sdr.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi Indra Kurnia Alias Indra Bin Ali Amin langsung ditangkap dan dilakukan Penggeledahan di badan, Pakaian serta bengkel tersebut;

Kemudian ditemukan 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Berisikan Kristal-Kristal Putih Narkotika Jenis Shabu di luar bengkel dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, barang dan biji kering Narkotika Jenis Ganja serta 1 (satu) Lembar Kertas Papier Cigarettes yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri oleh Sdr. Dedi Indra Kurnia Alias Indra Bin Ali Amin, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Dedi Indra Kurnia Alias Indra Bin Ali Amin (Penuntutan Terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau;

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan menggunakan pipet kaca phyrex yang tersambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol berisi air yang tutupnya telah dimodifikasi, kemudian terdakwa masukkan Narkotika Jenis Shabu ke dalam Phyrex dan dibakar, lalu terdakwa menghisap asap Narkotika Jenis Shabu melalui pipet salah satu yang berada ditutup botol tersebut, setelah itu tahan sebentar lalu dihembuskan berulang kali;

Bahwa yang terdakwa rasakan ketika mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu adalah senang atau tenang dan terdakwa merasa semangat;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3215/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dengan Kesimpulan sebagai berikut bahwa 1 (satu) botol vial berisi **Urine** dengan Volume 10 ml selanjutnya disebut BB3 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkotika Golongan I sehubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dan instansi terkait yang berwenang untuk Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deddy Andrian bin Asmuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lubuklinggau;
- Bahwa benar, Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekan Bripda Ade Yogi dengan dibantu rekan-rekan lain yang langsung dipimpin oleh Kasat Kanit Opsnal Ipda Fariz Muhammad, SH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di bengkel radiator Jl. Nanas Lintas Rt.07 Kel. Megang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau.
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di bengkel radiator di Jl. Nanas Lintas Rt.07 Kel. Megang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi bengkel tersebut dan ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai di bengkel tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapati Terdakwa sedang berada disana dan pemilik bengkel tersebut yaitu Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin setelah itu saat Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk kedalam bengkel sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan kedua tangannya sedang memegang alat hisap sabu dengan Terdakwa duduk tidak jauh dari Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin dengan membelakangi jendela dan ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan, Saksi dan Saksi Ade Yogi melihat Terdakwa ada membuang plastik melalui jendela dan melihat perbuatan tersebut Saksi langsung berkata kepada Terdakwa "Apo yang barusan kau buang..?" dan Terdakwa tidak menjawab dan setelah Saksi dan rekan menggeledah Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin ditemukan narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dan kertas papier ada pada saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa keluar ruangan dan selanjutnya meminta kepada Terdakwa untuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil plastik yang telah dibuangnya dan setelah menemukan 2 (dua) bungkus plastik tepat didekat jendela ternyata kedua plastik tersebut berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa kedua plastik klip yang ditemukan tersebut miliknya yang telah dibuang melalui jendela ketika mengetahui Polisi akan melakukan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus paket tersebut dibeli dari Sdr. Pajri yang berada di Desa Maur Kab. Muratara seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tujuannya kerumah Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa dari Terawas datang ke Lubuklinggau kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi rencananya mau menghadang Terdakwa di jalan namun takut Terdakwa melarikan diri maka kami mencari informasi keberadaan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan kerumah Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor yang kemudian digadaikan oleh Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin sama Sdr. Pajri untuk ditukar dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin terjadi ribut mulut dikarenakan Terdakwa membuang bungkus yang berisikan narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus ke luar jendela;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin sedang memakai narkoba jenis sabu sambil memegang alat hisap sabu;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin dilakukan pengembangan lagi.
- Bahwa hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin yaitu positif mengandung Metamfetamina.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin bukan merupakan target operasi.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin akan memakai narkoba jenis sabu tersebut sehingga belum ada sisa;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin dikarenakan ganja tersebut belum dilintingsnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Ade Yogi bin Karmudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lubuklinggau.;
- Bahwa benar, Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan rekan Bripka Dedi A dengan dibantu rekan-rekan lain yang langsung dipimpin oleh Kasat Kanit Opsnal Ipda Fariz Muhammad, SH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di bengkel radiator Jl. Nanas Lintas Rt.07 Kel. Megang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di bengkel radiator di Jl. Nanas Lintas Rt.07 Kel. Megang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi mendatangi bengkel tersebut dan ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi sampai di bengkel tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapati Terdakwa sedang berada disana dan pemilik bengkel yaitu Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin setelah itu saat Saksi dan rekan-rekan Saksi masuk kedalam bengkel sedang mengkonsumsi narkoba jenis dengan kedua tangannya sedang memegang alat hisap sabu sedangkan Terdakwa duduk tidak jauh dari Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin dengan membelakangi jendela dan ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan, Saksi melihat Saksi Ade Yogi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa ada membuang plastik melalui jendela dan melihat perbuatan tersebut Saksi langsung berkata kepada Terdakwa "Apo yang barusan kau buang..?" dan Terdakwa tidak menjawab dan setelah saya dan rekan menggeledah Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin ditemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dan kertas papier ada pada Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa keluar ruangan dan selanjutnya meminta kepada Terdakwa untuk mengambil plastik yang telah dibuangnya dan setelah menemukan 2 (dua) bungkus plastik tepat didekat jendela ternyata kedua plastik tersebut berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa kedua plastik klip yang ditemukan tersebut miliknya yang telah dibuang melalui jendela ketika mengetahui Polisi akan melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus paket tersebut dibeli dari Sdr. Pajri yang berada di Desa Maur Kab. Muratara seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tujuannya ke rumah Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa dari Terawas datang ke Lubuklinggau kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi rencananya mau menghadang Terdakwa di jalan namun takut Terdakwa melarikan diri maka kami mencari informasi keberadaan Terdakwa lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan ke rumah Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa sama Sdr. Pajri untuk ditukar dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin terjadi ribut mulut dikarenakan Terdakwa membuang bungkus yang berisikan narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus ke luar jendela;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin sedang memakai narkoba jenis sabu sambil memegang alat hisap sabu;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin dilakukan pengembangan lagi;
- Bahwa hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin yaitu positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin akan memakai narkoba jenis sabu tersebut sehingga belum ada sisa;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin dikarenakan ganja tersebut belum dilintingnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang diceritakan oleh Terdakwa adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di bengkel radiator Jl. Nanas Lintas Rt.07 Kel. Megang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa tempat Saksi sering dijadikan oleh Terdakwa tempat untuk memakai narkoba jenis sabu dikarenakan Saksi dan Terdakwa adalah tetangga di Talang Rejo sehingga Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memakai narkoba dikarenakan Saksi suka;
- Bahwa ketika anggota Polisi datang, Saksi baru 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa bengkel tersebut tidak dijadikan tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada karyawan dibengkel tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis ganja oleh teman Saksi bernama Iwan yang berada di Rupit;
 - Bahwa Sdra Iwan memberikan narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi dikarenakan Sdr. Iwan datang ke bengkel Saksi untuk meresepasi radiator mobilnya kemudian Sdr.Iwan memberikan narkoba jenis ganja tersebut sebagai upah meresepasi radiator mobilnya tersebut;
 - Bahwa Saksi belum sempat menghisap narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Saksi sudah berkeluarga yaitu mempunyai 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Narkoba jenis ganja ditemukan di kantong celana bagian depan yang Saksi kenakan dan saat penangkapan tersebut tidak sedang menghisap narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Narkoba jenis ganja yang belum dihisap dibuang Terdakwa ke belakang bengkel;
 - Bahwa Saksi tidak sering diberikan narkoba jenis ganja oleh Sdr. Iwan;
 - Bahwa Saksi tidak sering membeli narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu dibengkel tersebut bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah kurang lebih 1 (satu) tahun memakai narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi memakai narkoba jenis sabu supaya badan Saksi fit;
 - Bahwa Saksi menyimpan narkoba jenis ganja tersebut baru satu hari dikarenakan Sdr. Iwan memberikan narkoba jenis ganja tersebut saat sebelum penangkapan terjadi;
 - Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah sisa dari Sdr. Iwan pakai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penyalagunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Bengkel Radiator tepatnya di Jalan Nanas Lintas Rt.07 Kel. Megang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai swasta yaitu mempunyai bengkel sepeda motor;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sekira jam 10.00 WIB Terdakwa pergi ke Desa Maur Kec. Muratara dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik Terdakwa dan setelah sepeda motor Terdakwa laku terjual selanjutnya sebelum kembali ke Lubuklinggau Terdakwa menemui Sdr. Pajri yang ada disana untuk membeli sabu senilai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan angkutan kembali ke Lubuklinggau dan karena hujan tidak berhenti-henti Saksi bingung mau mampir dimana dan ketika mendekati bengkel Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin, Terdakwa langsung saja kepikiran untuk mampir di bengkel Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin dan selanjutnya dengan hujan-hujan Terdakwa turun dari angkot dan langsung berlari masuk ke dalam bengkel dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin melihat dan mengetahui kedatangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada didalam bengkel, Terdakwa mengambil alat bong yang berada didalam bengkel selanjutnya Terdakwa membuat alat sekop dari pipet untuk menyekop sabu, barulah Terdakwa mengeluarkan paket sabu yang Terdakwa beli di Desa Maur tadi dan setelah Terdakwa menyekop sabu selanjutnya memasukkannya kedalam pirex barulah Terdakwa mengkonsumsinya dan setelah beberapa kali yaitu 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa menyusul Terdakwa masuk ke dalam dan melihat Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin masuk selanjutnya Terdakwa memberikan alat bong yang sudah pakai tinggal menghisapnya saja tanpa diduga datang beberapa orang dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin ketahui merupakan polisi dari sat res narkoba, sehingga langsung saja Saksi membuang plastik berisikan narkoba jenis sabu yang memang ada didekat Terdakwa melalui lubang ventilasi udara, akan tetapi seperti polisi melihatnya karena setelah Terdakwa membuang plastik tersebut salah satu polisi membentak Terdakwa dengan berkata "Apo yang barusan kau buang?" dan Terdakwa tidak menjawab dan setelah itu Polisi tersebut mengambil keluar apa yang Terdakwa buang;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Polisi masuk kembali dan memperlihatkan bungkusan plastik berisikan 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan ketika ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik plastik berisikan narkoba jenis Terdakwa tersebut dan Terdakwa jawab bahwa pemiliknya adalah Terdakwa dan juga ketika Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin diperiksa ditemukan plastik yang berisikan narkoba jenis ganja ada pada Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin, kemudian dengan ditemukannya barang bukti narkoba selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin serta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa ke Desa Maur adalah untuk menjual sepeda motor Saksi kepada Sdr. Pajri;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Desa Maur bersamaan hari Terdakwa ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa menjual harga sepeda motor tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa kirimkan kepada adik Terdakwa untuk biaya pernikahan dan sisanya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa sudah janji dengan Sdr. Pajri;
- Bahwa surat yang ada sepeda motor tersebut adalah hanya STNK;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Lubuklinggau dengan menggunakan angkutan umum dan mampir ke bengkel Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin kemudian setelah sampai di bengkel Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin, Terdakwa langsung kepikiran untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu disana;
- Bahwa Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin tidak ada memberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin dikarenakan Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin pernah bertetangga di Talang Jawa;
- Bahwa Terdakwa sering mampir ke bengkel Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin untuk memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa alat hisap sabu sudah ada di bengkel Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin pemilik narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin mempunyai narkoba jenis ganja tersebut pada saat digeledah oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak Narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada saat berada di bengkel Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin;
- Bahwa Narkoba jenis sabu menjadi 2 (dua) bungkus dikarenakan bungkusnya sudah kena air hujan;
- Bahwa Uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut berasal dari patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. Pajri yang berada di Rupit;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan Sdr. Pajri;
- Bahwa untuk bulan ini, Terdakwa sudah 2 (dua) kali narkoba jenis sabu dengan Sdr. Pajri, jadi Saksi memakai narkoba jenis sabu dari pemakaian kedua sampai ketiga kurang lebih 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak tahu berapa beratnya dikarenakan Terdakwa langsung diberikan saja oleh Sdr.Pajri tanpa ditimbang terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat pemakaian tersebut, Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin menggunakan alat berupa bong, pipet dan pirex;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin sedang bekerja sedangkan Terdakwa sedang memakai narkoba jenis sabu kemudian disusul oleh Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin;
- Bahwa Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin sudah 2 (dua) kali menghisap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dikarenakan Polisi datang dengan tiba-tiba ke bengkel Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah membuang narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa melalui ventilasi udara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu mengandung Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 0,820 gram (sisa Hasil Laboratoris Kriminalistik 0,797 gram mengandung Metamfetamina), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,381 gram (sisa Hasil Laboratoris Kriminalistik 0,330 gram), Seperangkat alat hisap sabu, dan 1 (satu) lembar kertas papir cigarettes yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3215/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dengan Kesimpulan sebagai berikut bahwa 2 (dua) bungkus Plastik Bening Masing-Masing berisikan Kristal-Kristal Putih Narkoba Jenis Shabu dengan berat netto keseluruhan 0,820 gram (Sisa Lab 0,797) selanjutnya dalam berita acara disebut BB1 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No, LAB. : 3215/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dengan Kesimpulan sebagai berikut bahwa 1 (satu) bungkus Plastik bening berisikan Daun-Daun Kering dengan berat netto 0,381 gram (Sisa Lab 0,330 gram) selanjutnya dalam berita acara disebut BB2 **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3215/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dengan Kesimpulan sebagai berikut bahwa 1

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol vial berisi **Urine** dengan Volume 10 ml selanjutnya disebut BB4 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Deddy Andrian bin Asmuni dan rekan Bripda Ade Yogi dengan dibantu rekan-rekan lain yang langsung dipimpin oleh Kasat Kanit Opsnal Ipda Fariz Muhammad, SH;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di bengkel radiator Jl. Nanas Lintas Rt.07 Kel. Megang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, dikarenakan kepemilikan narkotika jenis sabu dan ganja;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Deddy Andrian bin Asmuni dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di bengkel radiator di Jl. Nanas Lintas Rt.07 Kel. Megang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau kemudian Saksi Deddy Andrian bin Asmuni dan rekan-rekan mendatangi bengkel tersebut dan ketika Saksi Deddy Andrian bin Asmuni dan rekan-rekan sampai di bengkel tersebut Saksi Deddy Andrian bin Asmuni dan rekan-rekan mendapati Terdakwa sedang berada disana dan pemilik bengkel tersebut yaitu Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin setelah itu saat Saksi Deddy Andrian bin Asmuni dan rekan-rekan masuk kedalam bengkel sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan kedua tangannya sedang memegang alat hisap sabu Terdakwa duduk tidak jauh dari Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin dengan membelakangi jendela dan ketika Saksi Deddy Andrian bin Asmuni dan rekan-rekan melakukan pengeledahan, Saksi Deddy Andrian bin Asmuni dan Saksi Ade Yogi melihat Terdakwa ada membuang plastik melalui jendela dan melihat perbuatan tersebut Saksi Deddy Andrian bin Asmuni langsung berkata kepada Terdakwa "Apo yang barusan kau buang..?" dan Terdakwa tidak menjawab dan setelah Saksi Deddy Andrian bin Asmuni dan rekan menggeledah Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin ditemukan narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dan kertas papier ada pada Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin selanjutnya Saksi Deddy Andrian bin Asmuni dan rekan-rekan membawa Terdakwa keluar ruangan dan selanjutnya meminta kepada Terdakwa untuk mengambil plastik yang telah dibuangnya dan setelah menemukan 2 (dua) bungkus plastik tepat didekat jendela ternyata kedua plastik tersebut berisikan kristal-kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa kedua plastik klip yang ditemukan tersebut miliknya yang telah dibuang melalui jendela ketika mengetahui Polisi akan melakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus paket tersebut dibeli dari Sdr. Pajri yang berada di Desa Maur Kab. Muratara seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lubuklinggau guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Deddy Andrian bin Asmuni tidak ada menanyakan kepada Terdakwa tujuannya kerumah Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut Saksi Deddy Andrian bin Asmuni dan rekan-rekan melakukan pengintaian terhadap Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa dari Terawas datang ke Lubuklinggau kemudian Saksi Deddy Andrian bin Asmuni dan rekan-rekan rencananya mau menghadang Terdakwa di jalan namun takut Terdakwa melarikan diri maka kami mencari informasi keberadaan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin lalu Saksi Deddy Andrian bin Asmuni dan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa akan kerumah Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa sama Sdr. Pajri untuk ditukar dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin terjadi ribut mulut dikarenakan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin membuang bungkus yang berisikan narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus ke luar jendela;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin sedang memakai narkoba jenis sabu sambil memegang alat hisap sabu;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dan Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin dilakukan pengembangan lagi.
- Bahwa hasil Laboratoris Kriminalistik terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin yaitu positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin bukan merupakan target operasi.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin akan memakai narkoba jenis sabu tersebut sehingga belum ada sisa;
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut belum sempat dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin dikarenakan ganja tersebut belum dilintingsnya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan pipet kaca phyrex yang tersambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol berisi air yang tutupnya telah dimodifikasi, kemudian terdakwa masukkan narkoba jenis sabu ke dalam Phyrex dan dibakar, lalu terdakwa menghisap asap narkoba jenis sabu melalui pipet salah satu yang berada ditutup botol tersebut, setelah itu tahan sebentar lalu dihembuskan berulang kali;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan ketika mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah senang atau tenang dan terdakwa merasa semangat;
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3215/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dengan Kesimpulan sebagai berikut bahwa 1 (satu) botol vial berisi **Urine** dengan Volume 10 ml selanjutnya disebut BB4 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak sedang melakukan penelitian terhadap bahan-bahan Narkoba Golongan I sehubungan dengan kemajuan Ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki izin dan instansi terkait yang berwenang untuk Menyalagunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa Apriyanto alias Apri bin Subiyatmo dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menyalagunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira jam 16.00 WIB bertempat di bengkel radiator Jl. Nanas Lintas Rt.07 Kel. Megang Kec. Lubuklinggau Utara II Kota Lubuklinggau, saat itu Terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin (Penuntutan Terpisah), kemudian Anggota polisi dari Satuan Reskrim Polres Lubuklinggau langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin lalu ditemukan 2 (dua) Bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Klip Berisikan Kristal-Kristal Putih Narkotika Jenis Shabu di luar bengkel dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun, barang dan biji kering Narkotika Jenis Ganja serta 1 (satu) Lembar Kertas Papier Cigarettes yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri Milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin (Penuntutan Terpisah) berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu dengan menggunakan pipet kaca phyrex yang tersambung dengan pipet dan dimasukkan ke dalam botol berisi air yang tutupnya telah dimodifikasi, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Jenis Sabu ke dalam Phyrex dan dibakar, lalu Terdakwa menghisap asap Narkotika Jenis Shabu melalui pipet salah satu yang berada ditutup botol tersebut, setelah itu tahan sebentar lalu dihembuskan berulang kali;

Menimbang, bahwa yang terdakwa rasakan ketika mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu adalah senang atau tenang dan Terdakwa merasa semangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3215/NNF/2020 tanggal 28 September 2020 dengan Kesimpulan sebagai berikut bahwa 1 (satu) botol vial berisi **Urine** dengan Volume 10 ml selanjutnya disebut BB4 mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Menyalagunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 0,820 gram (sisa Hasil Laboratoris Kriminalistik 0,797 gram mengandung Metamfetamina), 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,381 gram (sisa Hasil Laboratoris Kriminalistik 0,330 gram), Seperangkat alat hisab sabu, dan 1 (satu) lembar kertas papier cigarettes, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Apriyanto alias Apri bin Subiyamto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina dengan berat netto keseluruhan 0,820 gram (sisa Hasil Laboratoris Kriminalistik 0,797 gram mengandung Metamfetamina);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,381 gram (sisa Hasil Laboratoris Kriminalistik 0,330 gram);
 - Seperangkat alat hisab sabu;
 - 1 (satu) lembar kertas papier cigarettes;

Dipergunakan dalam perkara lain an. Dedi Indra Kurnia alias Indra bin Ali Amin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at, tanggal 5 Februari 2021, oleh kami, Imam Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H., M.H., Syahreza Papelma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri persidangan dilakukan secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Imam Santoso, S.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 771/Pid.Sus/2020/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)